

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tujuan Negara Republik Indonesia sebagaimana disebutkan dalam alinea ke 4 Pembukaan UUD 1945 yakni melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Dalam hal ini untuk mewujudkan kesejahteraan umum maka diperlukan pekerjaan. Manusia membutuhkan pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Pekerjaan merupakan sarana untuk mencari penghasilan. Setiap manusia yang bekerja akan diberikan upah dari pekerjaannya tersebut. Manusia yang bekerja dan diberikan upah disebut tenaga kerja. Pasal 1 ayat (2) UU No. 13 Tahun 2003 menyebutkan “tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat”.

Tenaga kerja akan terikat hubungan kerja dengan pemberi kerja. Pada Pasal 1 ayat (4) UU No. 13 Tahun 2003 menyebutkan “Pemberi kerja adalah orang perseorangan, pengusaha, badan hukum, atau badan-badan lainnya yang mempekerjakan tenaga kerja dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain”. Pemberi kerja ini yang nantinya berkewajiban untuk memenuhi hak – hak setiap tenaga kerja.

Pada Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 dijelaskan “Tiap-

tiap warga Negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”. Selain itu, Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan bahwa “3 setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapatkan imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja”. Hal ini juga ditegaskan dalam Pasal 28 D ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945. Peraturan sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang Dasar 1945 diatur lebih lanjut dalam peraturan perundang-undangan, salah satunya Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang “Ketenagakerjaan” (UU Ketenagakerjaan).¹

Pembangunan nasional di negara Indonesia sangat bergantung pada peran para pekerja atau buruh. Sumber daya yang ada akan berkerja dengan modal pembangunan yang lain, yaitu sumber daya alam yang dibantu oleh peran teknologi dan pembangunan yang mana akan meningkatkan program pembangunan dibidang ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Pada Pasal 3 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 menegaskan dalam asas pembangunan ketenagakerjaan sudah sesuai dengan asas pembangunan nasional, seperti asas demokrasi, asas adil dan merata. Pembangunan ketenagakerjaan menyangkut multi-dimensi yang menyangkut banyak pihak lantaran sebab itu adapun hal yg dilakukan, yaitu antara pemerintah, pengusaha, dan pekerja dilakukan secara terpadan untuk dapat saling mendukung.²

Hak-hak dan perlindungan penuh bagi pekerja atau buruh sangat

¹ Cristoforus Valentino Alexander Putra, “Urgensi Klausula Definisi Dalam Perjanjian”, *Kertha Patrika*, [S.l.], v. 39, n. 01, p. 61-77, Agustus 2017, hlm. 61

² Khakim Abdul, 2014, *Dasar Dasar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, Bandung : PT.Citra Aditya Bakti, hlm.8

penting untuk diatur dalam pembangunan nasional negara ini agar menciptakan kondisi yang kondusif bagi pengembangan dunia usaha. Pembangunan ketenagakerjaan memiliki keterkaitan. Keterkaitan itu tidak hanya dengan kepentingan pekerja sebelum masa kerja, selama masa kerja, dan sesudah masa kerja tetapi juga terkait dengan kepentingan dari pengusaha, pemerintah, dan masyarakat. Pengaturan yang menyeluruh dan komprehensif sangat dibutuhkan, antara lain mencakup dengan peningkatan sumber daya manusia, pengembangan produktivitas dan daya saing pekerja Indonesia, upaya perluasan kesempatan kerja, pelayanan penempatan pekerja, dan pembinaan hubungan industrial.³

Definisi pekerja perempuan sesuai dengan penjelasan dalam hukum perburuhan pekerja perempuan adalah seorang yang telah berumur 18 tahun, baik sudah kawin ataupun belum kawin. Banyak pekerja perempuan yang menjadikan buruh pabrik sebagai mata pencaharian. Pabrik-pabrik yang mempekerjakan pekerja perempuan seperti pabrik tekstil, pabrik rokok, dan pabrik garmen bahkan tidak sedikit kita jumpai di toko swalayan atau beberapa pusat perbelanjaan lebih banyak untuk mempekerjakan pekerja dari kalangan kaum wanita, karena memiliki kelebihan yaitu lebih teliti dan dapat diberi upah yang jauh lebih rendah atau murah dibandingkan dengan pekerja dari kalangan pria. Negara Indonesia salah satu negara dari sekian beberapa negara yang banyak mempekerjakan pekerja perempuan dengan alasan perempuan lebih teliti dan tekun dalam mengerjakan suatu hal, ini

³ Suprihanto John, 1986, *Hubungan Industrial Sebuah Pengantar*, Yogyakarta : BPFE, hlm.22

adalah salah satu alasan mengapa para pengusaha ingin mempekerjakan selama bertahun-tahun.

Kita telah ketahui bersama bahwa sebagian besar pekerja promosi jabatan atau kenaikan jenjang karir bagi pekerja perempuan sangat kecil. Selain hal itu, pekerja perempuan rawan sekali mengalami berbagai masalah pelanggaran hak atau perampasan hak, seperti beberapa contoh yakni terjadinya pemutusan hubungan kerja (PHK) secara sepihak tanpa alasan yang jelas, upah dibawah standar minimum, lembur tanpa diberikan upah lembur, larangan kebebasan berserikat, tidak diberikan fasilitas kerja yang baik, larangan cuti haid, melahirkan, dan keguguran. Tidak cukup disitu saja kasus eksploitasi terhadap tenaga kerja perempuan juga banyak terjadi. Eksploitasi ini bahkan menjurus kepada kasus pelecehan seksual. Adapun beberapa kasus pekerja perempuan yang mendapatkan hak cuti melahirkan, cuti keguguran, dan juga cuti haid tetapi mengakibatkan pekerja tersebut tidak diberi upah / gaji secara penuh. Pekerja atau buruh perempuan yang mendapatkan cuti dengan dipotong gaji atau tidak dibayar gajinya selama cuti, atau bahkan dipecat pasca melahirkan, kedua hal ini dikarenakan mereka dianggap tidak cukup produktif oleh perusahaan yang mempekerjakan mereka.

Indonesia sebagai negara hukum haruslah memberikan perlindungan hukum kepada warga masyarakat Indonesia. Melihat kasus-kasus yang terjadi, perlu adanya tindakan perlindungan hukum agar hak-hak asasi pekerja perempuan terlindungi dan terpenuhi. Perlindungan Hukum adalah

memberikan pengayoman Hak Asasi Manusia (HAM) yang dirugikan orang lain, perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka tetap mendapatkan hak-hak yang diberikan oleh hukum.⁴ Pada prinsipnya perlindungan hukum tidak membeda-bedakan antara kaum laki-laki dan perempuan. Perlindungan hukum terhadap tenaga kerja adalah suatu kegiatan untuk melindungi dan menjamin tenaga kerja supaya hak-hak nya dapat tumbuh, hidup dan berpartisipasi dengan optimal sesuai dengan harkat, martabat kemanusiaan dan juga mendapatkan perlindungan dari deskriminasi dan kekerasan.

Hak-hak khusus yang dimiliki pekerja perempuan diatur dalam beberapa rangkaian peraturan antara lain “*Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women*” (CEDAW), UU RI No. 13 Tahun 2003 Tentang “Ketenagakerjaan”, Peraturan Menteri Pekerja No. 03/Men-/1989 dan lain-lain. Pekerja perempuan mendapatkan hak cuti haid tetapi dalam realita lapangan banyak pekerja perempuan tetap bekerja dalam masa haid. Hak ini sebenarnya telah diatur dalam UU No. 13 Tahun 2003 Pasal 81 ayat (1) yang menyatakan bahwa, “Pekerja/buruh wanita yang dalam masa haid merasakan sakit dan memberitahukan kepada pengusaha, tidak wajib bekerja pada hari pertama dan kedua pada waktu haid”. Banyak pabrik-pabrik yang mempekerjakan karyawannya selama 24 jam. Dalam hal ini Undang - Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang “Ketenagakerjaan” sudah mengatur hak-hak bagi pekerja perempuan, yakni dalam Pasal 76 ayat

⁴ Satjipto Raharjo, 2000, *Ilmu Hukum*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, hlm.74

(3) menyebutkan bahwa, “Pengusaha yang memperkejakan pekerja atau buruh perempuan antara pukul 23.00 sampai dengan pukul 07.00 wajib:

1. Memberikan makanan dan minuman yang bergizi; dan
2. Menjaga kesusilaan dan keamanan di tempat kerja.”

Pada Pasal 76 ayat (4) menjelaskan bahwa, “Pengusaha wajib menyediakan angkutan antar jemput bagi pekerja/buruh perempuan yang berangkat dan pulang bekerja antara pukul 23.00 sampai dengan pukul 05.00. WIB”

PT. DJOHARTEX adalah perusahaan yang beralamat di Jl. Raya Magelang - Purworejo, Km 9, tepatnya di Kabupaten Magelang yang merupakan salah satu kota kabupaten penting yang terletak di Provinsi Jawa Tengah. Perusahaan ini bergerak dalam bidang produksi dan pengelolaan Kain Tenun Grey. Perusahaan ini juga tidak sedikit mempekerjakan pekerja perempuan. Banyaknya kasus perusahaan yang tidak melindungi hak-hak pekerja perempuan, membuat penulis tertarik untuk mengetahui lebih lanjut pelaksanaan hak-hak pekerja perempuan di PT. DJOHARTEX. Berdasarkan uraian latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka penulis menetapkan judul **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK-HAK PEKERJA PEREMPUAN DI PT. DJOHARTEX MAGELANG”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada penjelasan yang telah diuraikan di dalam latar belakang. Maka penulis merumuskan rumusan masalah sebagai berikut.

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap hak-hak pekerja perempuan

di PT. Djohartex Magelang?

2. Faktor-faktor apa saja yang menghambat pemenuhan hak-hak pekerja perempuan di PT. Djohartex Magelang?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas tujuan dari melakukan penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap pekerja perempuan di PT. Djohartex Magelang.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menghambat dalam pemenuhan hak-hak pekerja perempuan di PT. Djohartex Magelang.

D. Manfaat Penelitian

Sesuai dengan tujuan penelitian diatas maka penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Dari segi praktis, diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan pengetahuan atau informasi yang jelas mengenai perlindungan hak-hak pekerja perempuan dan memberikan sumbangan pemikiran bagi pihak-pihak yang terkait didalamnya khususnya bagi para pekerja dan perusahaan terkait.
2. Dari segi teoritis, hasil dari penelitian ini diharapkan memberikan sumbangan pemikiran ilmu hukum khususnya Hukum Administrasi Negara yang berkenaan dengan ketenagakerjaan Dapat digunakan sebagai bahan masukan bagi pihak-pihak yang akan melanjutkan penelitian sesuai dengan topik penelitian ini.